



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 111/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS


PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
MELALUI PEMBELAJARAN MENDALAM DALAM KERANGKA KURIKULUM  
MERDEKA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa kurikulum merdeka adalah pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi guru untuk memiliki keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum merdeka di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilaksanakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini melalui Pembelajaran Mendalam dalam Kerangka Kurikulum Merdeka di Kabupaten Kepulauan Sangihe; *Al*

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172); 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Mendalam Dalam Kerangka Kurikulum Merdeka di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
    - a. menjaga dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan teknis sesuai dengan tujuan Bimbingan teknis;
    - b. memberikan arahan, nasihat, masukan ataupun pertimbangan dalam suatu ide program kerja, sesuai dengan tujuan Bimbingan teknis;
    - c. memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung atas pengelolaan dan pelaksanaan Bimbingan teknis; dan
    - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan serta memberikan rekomendasi keputusan yang akan diambil untuk menjaga kerjasam dalam kepanitian Bimbingan teknis;
  2. Pengarah:
    - a. menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan Bimbingan teknis; dan
    - b. memberikan pengarahan kepada panitia yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan Bimbingan teknis; *elz*
-

3. Penanggungjawab:
  - a. memantau panitia pelaksana dalam kegiatan Bimbingan teknis; dan
  - b. mewakili penasihat apabila ada hal yang mendesak dalam kegiatan Bimbingan teknis;
4. Ketua:
  - a. bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan Bimbingan teknis;
  - b. memimpin semua anggota panitia;
  - c. mengkoordinir persiapan dan jalannya kegiatan Bimbingan teknis; dan
  - d. bersama sekretaris, ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Bimbingan teknis.
5. Sekretaris:
  - a. membuat surat Keputusan kepanitiaan;
  - b. membuat surat undangan peserta Bimbingan teknis, Surat Permohonan Narasumber;
  - c. bertanggung jawab kepada ketua panitia; dan
  - d. bersama ketua panitia, sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Bimbingan teknis.
6. Bendahara:
  - a. membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan keuangan;
  - b. bertanggung jawab terhadap keuangan kegiatan Bimbingan teknis;
  - c. membuat laporan keuangan kegiatan Bimbingan teknis; dan
  - d. memegang seluruh bukti pengeluaran kegiatan Bimbingan teknis; *llh*


7. Anggota:

- a. membantu dalam proses lapor masuk Peserta Bimbingan teknis;
- b. mengedarkan daftar hadir peserta dan daftar hadir panitia; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan selama kegiatan Bimbingan teknis berlangsung.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *elg*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 30 April 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL TMUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 111/420/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI  
PEMBELAJARAN MENDALAM DALAM  
KERANGKA KURIKULUM MERDEKA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI PEMBELAJARAN MENDALAM  
DALAM KERANGKA KURIKULUM MERDEKA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- PENASIHAT : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- PENGARAH : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON  
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA  
PENGEMBANG TEKNOLOGI  
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON  
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE. *el*


SEKRETARIS

: KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BENDAHARA

: FATMAWATY E. DJARANG.

ANGGOTA

- : 1. BERNIKE K. TERAH, A.Md.KP;
2. NOVALIN E. SANGGONO, S.Pd;
3. YOLANDA LALA;
4. YAHNET TAKARASEL, A.Md.KP;
5. NUR'AIN PITALAU;
6. RANDY F. PALENGKAHU, S.Pd. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL HUNGARI